

Program-Program dalam Mengatasi *Child Trafficking* : Literatur Review

¹Adelia Yasmin, ¹Agra Asmaldha, ¹Adelia Dwi Rizki, ¹Ade Fitri Fauziah, ¹Dinita Anggun Prasetyati, ¹Elda Mariyani, ¹Erika Dayanti, ¹Farida Aeni, ¹Fransiska Oktaviani, ¹Fardilla Rochman Utami, ¹Fadiyah Hurryos, ¹Khalisah Amalia, ¹Faricha Ramadhania, ¹Hanna Nurul Irbah, ¹Fahriza Srihartantri, ²Renta Sianturi

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, STIKes Mitra Keluarga, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

²Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, STIKes Mitra Keluarga, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Email: nersrensi89@gmail.com, eldamry50@gmail.com

ABSTRAK

Child trafficking atau perdagangan anak merupakan salah satu isu sosial berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia khususnya anak. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. **Tujuan:** penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui program perlindungan Anak dengan Korban trafficking. **Metode:** artikel ini ditulis menggunakan pendekatan literature review, penelusuran artikel berasal dari *Google Scholar* di dapatkan 7 artikel, *Science Direct* di dapatkan 1 artikel, *Neliti* di dapatkan 2 artikel. Artikel dalam tahun terakhir (2011-2021). **Hasil:** dari literatur yang kami telaah terdapat program-program yang diterapkan baik pemerintah atau lembaga dalam menangani *Child trafficking*, dalam hal tersebut sudah diterapkan dan menunjukkan perubahan dalam menangani anak korban trafficking. **Simpulan:** ada beberapa program yang sudah diterapkan untuk mengatasi anak dengan korban trafficking yaitu diantaranya mencegah, melindungi, serta menyelamatkan anak anak dari kejahatan penjualan anak.

Kata kunci : *Child trafficking*, Mengatasi, Program,

ABSTRACT

Child trafficking as the social issues in the form of crimes against humanity, violations of human rights, and degrading human dignity, especially children. Trafficking victims in general are children and underage women where the victims are those who experience difficulties in the economic field. Purpose: this article aims to find out the child protection program for victim of child trafficking. **Methods:** this article was written using a literature review approach, article searches from *Google Scholar* got 7 articles, *Science Direct* got 1 articles, *Neliti* got 2 articles. Articles in the last year (2011-2021). **Results:** from the literature that we have reviewed, there are programs implemented by either the government or institutions in dealing with child trafficking, in this case they have been implemented and show changes in dealing with child trafficking victims. **Conclusion:** there are several programs that have been implemented to deal with children with trafficking victims, including preventing, protecting, and saving children from the crime of selling children.

Keywords: *Child trafficking*, Overcome, Program,

Pendahuluan

Child trafficking istilah yang digunakan untuk perdagangan anak yang merupakan salah satu isu sosial berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia khususnya anak. Perdagangan anak merupakan perilaku atau percobaan yang melibatkan pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dibawah umur (kurang dari usia 18 tahun), baik di dalam negara maupun antar negara dengan menggunakan kekerasan, penipuan, pelibatan hutang. Dengan tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, dan perbudakan dengan anak tersebut mendapatkan bayaran ataupun tanpa imbalan (Rusyidi et al., 2017).

Menurut PBB diperkirakan 4.000.000 (empat juta) orang telah menjadi korban perdagangan orang yang merupakan perempuan dan anak sebagai targetnya. Data *Internasional Organization Migration* (IOM) memperkirakan 500.000 orang diperdagangkan di wilayah Eropa dan Asean. Indonesia menjadi daerah sumber tempat transit dan penerima

perdagangan orang, diperkirakan terdapat hampir 7.616 sampai 1.000.000 korban setiap tahunnya (Maswita Djaja, Byarlina Gyamirti, 2016). Sejak Januari hingga April 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menangani 35 laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban 234 orang anak dari jumlah tersebut mayoritas (83%) merupakan kasus kekerasan seksual atau prostitusi anak. Dalam situasi pandemic seperti ini angka laporan perdagangan anak terbilang tinggi. Sepanjang tahun 2020 terdapat 149 laporan kasus, sedangkan pada tahun 2019 ada 244 perdagangan anak dengan beragam bentuk seperti pelacuran, pekerja anak hingga adopsi ilegal. Bahkan ditemukan anak yang bertindak sebagai perantara dengan muncikari (Kalsum, 2021).

Korban *trafficking* pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur yangmana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Perekonomian semakin sulit, semakin banyak rakyat yang tidak

mampu untuk membiayai keluarganya khususnya anaknya. Mulai dari biaya pendidikan, hingga biaya kehidupan sehari-hari sehingga, kelompok keluarga miskin biasanya mengerahkan seluruh tenaga kerja keluarga termasuk anak-anak untuk memperoleh penghasilan. Kebanyakan anak-anak yang harus bekerja tidak punya pilihan lain untuk membantu keluarganya karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki ekonomi keluarga mereka masing-masing (Humairo, 2018).

Semakin maraknya kasus *child trafficking* yang terjadi di berbagai negara mengharuskan dunia memberikan proteksi yang lebih untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah serta berbagai kerja sama internasional dengan negara ASEAN juga dilakukan dalam memerangi tindak perdagangan anak dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan berbagai program sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi sosial dan kesehatan, penegakan hukum, serta pemulangan, reintegrasi dan pemberdayaan korban guna mengatasi berbagai dampak

fisik, kesehatan dan psikologis yang dialami anak korban perdagangan. Selain itu, *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations International Children Emergency's Fund (UNICEF)* pun turut menaruh perhatian yang sangat penting pada masalah child trafficking sehingga diharapkan masalah ini akan segera terminimalisir (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui program perlindungan Anak dengan Korban *trafficking*.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah telaah *literature* sederhana. Pencarian artikel menggunakan beberapa *data base* meliputi *Google Scholar* di dapatkan 7 artikel, *Science Direct* di dapatkan 1 artikel, *Neliti* di dapatkan 2 artikel. Tahun publikasi penulis batasi dengan kriteria 10 tahun terakhir atau dari tahun 2011-2021 dan menggunakan kata kunci "Program Pemerintah" "*Trafficking Children*" "Penanganan Penatalaksanaan" dengan kriteria inklusi meliputi: artikel tentang Program Pemerintah dalam

penatalaksanann atau penanganan untuk korban *Traficking* pada anak dalam sudut pandang psikolog, sudut pandang keperawatan jiwa, sudut pandang dokter anak, dan psikiatri. Artikel memuat adanya intervensi dari program pemerintah yang dilakukan, kemudian artikel dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang digunakan merupakan ter-indeks *scopus* (Q1-Q4) ataupun ter-indeks *sinta* (S1-S6). Terakhir sebanyak 32 artikel yang telah penulis dapatkan dan sebanyak 10 artikel yang dapat ditelaah sesuai dengan kriteria serta tujuan.

Hasil

No.	Judul Artikel	Hasil
1.	Pelayanan rehabilitasi sosial anak korban Trafficking pada balai rehabilitasi sosial Sunu Ngesti Tomo Jepara	Hasil penelitian, dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, masalah trafficking merupakan masalah-masalah sosial yang patut untuk dicari formula penyelesaiannya.
2.	Kerjasama indonesia dan unicef dalam menangani Kasus child trafficking di Indonesia Periode 2009-2014	Deklarasi kerjasama ini menghasilkan empat elemen kerjasama yaitu, <i>prevention, Early Detection, Protection, Prosecution</i> dan pengembangan sistem monitoring pada fenomena eksploitasi seksual dan perdagangan terhadap anak.
3.	<i>Mental Health Services as a Vital Component of Psychosocial Recovery for Victims of Child Trafficking for Commercial Sexual Exploitation</i>	Temuan dari penelitian saat ini menunjukkan bahwa lebih besar perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mental korban anak ditangani dalam program aftercare residensial, termasuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan manusia yang memadai tersedia untuk memastikan penyediaan kualitas dan budaya perawatan kesehatan mental yang relevan, akuntabilitas pemerintah, dan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dari program dan layanan yang ada.
4.	Evaluasi Formatif Program Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Perdagangan Anak	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program rehabilitasi sosial di rumah faye, terdapat 7 tahapan yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas yang mengacu pada alur pelayanan dan juga logikal framework yang telah dikembangkan oleh rumah faye itu sendiri.
5.	Peran INGOs “ <i>Save The Children</i> ” Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat	Upaya organisasi save the children dari tahun 2004-2017 dalam menangani kasus perdagangan anak di jawa barat mendapatkan hasil bahwa yang signifikan, melalui program yang dibentuknya seperti : perlindungan anak pada kesehatan dan gizi, program child and family support, program early childhood care education, mentoring, advokasi, konsultan <i>enable</i> dan <i>exceed</i> untuk melindungi dan menangani kasus <i>trafficking</i> .
6.	Peran <i>United Nation Children’s Fund</i> dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Pantai Gading Tahun 2011-2016	Hasil penelitian ini UNICEF menyebutkan dalam upayanya untuk mementaskan masalah perdagangan anak di Pantai Gading memiliki beberapa faktor pendukung. Adanya kerja sama antara UNICEF dengan pemerintah di Pantai Gading menjadi faktor- faktor pendukung penting. Dengan adanya kerja sama ini dalam mengatasi perdagangan anak di Pantai Gading diharapkan munculnya terus peningkatan perlindungan dan hak-hak anak.
7.	<i>Featured counter-trafficking program: Arpan</i>	Hasil yang di dapatkan menjadikan kehidupan anak remaja yang bermartabat di masa depan kehidupannya, serta membantu proses penyembuhan trauma yang dialami anak, sehingga menjadikan anak tetap gigih
8.	<i>The Psychological Experience of Child and Adolescent Sex Trafficking in the United States:</i>	tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman psikologis para penyintas perdagangan

Trauma and Resilience in Survivors

- seks anak, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan mereka. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif untuk pengambilan data, meneliti faktor traumatis, dan faktor faktor yang mempengaruhi ketahanan pada penyintas dewasa pelacuran anak. Proyek ini mengungkapkan total 27 tema, 11 kategori, dan enam konsep (predisposisi kerentanan, rekrutmen, ancaman terhadap kehidupan, isolasi sistemik, motivasi untuk keluar dari perdagangan seks, dan ketahanan) dari data untuk mewakili pengalaman psikologis enam penyintas perdagangan seks anak dalam rumah tangga dalam bentuk prostitusi.
9. *A longitudinal evaluation of a survivor - mentor program for child survivors of sex trafficking in the United States* Pada awal 72% dapat dicirikan sebagai berpengalaman CSE, sedangkan pada 6 bulan presentase menurun jadi 24% ($p < 0,001$) dan pada 12 bulan menjadi 14% ($p < 0,001$), setelah 6 bulan meneri layanan pendamping penyintas ,remaja cenderung tidak mengalami CSE, dan mereka memiliki dukungan sosial yang lebih baik. Setelah 12 bulan, remaja cenderung tidak mengalami CSE.
10. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas. Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik, adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman), perbaikan dalam perumusan program, dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.

Pembahasan

Perdagangan anak merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau pun perorangan terhadap anak yang usianya belum mencapai 18 tahun. Bentuk kejahatan dari Human Trafficking yang terjadi di negara-negara berkembang adalah anak-anak yang menjadi korban yang dimanfaatkan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengemis, pembantu rumah tangga bahkan ada pula yang memanfaatkan mereka untuk tindakan kejahatan seperti menjual belikan narkoba (Nawar et al., 2021). Saat ini banyak program perlindungan yang telah di terapkan untuk mengatasi anak dengan korban *trafficking*. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ada pengaruh dari program tersebut. Masalah trafficking merupakan masalah-masalah sosial yang harus dicari cara penyelesaiannya, dalam studi literatur ini penulis telah mendapatkan dan menganalisa sepuluh artikel yang membahas tentang program perlindungan pada anak *trafficking*.

Dalam deklarasi kerjasama pada artikel ini mengasilkan empat elemen kerjasama yaitu, *prevention*, *Early Detection*, *Protection*, *Prosecution* dan

pengembangan sistem monitoring pada fenomena eksploitasi seksual dan perdagangan terhadap anak yang merujuk bagaimana cara mengembangkan atau menyembuhkan mental anak yang mengalami trauma akibat *trafficking*. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa perhatian harus diberikan lebih besar kepada anak untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mental anak dapat terpenuhi termasuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk memastikan penyediaan kualitas dan budaya perawatan kesehatan mental yang relevan, dan evaluasi berkelanjutan dari program dan layanan yang ada. Implementasi program rehabilitasi sosial di rumah faye, terdapat 7 tahapan yang didalam nya mencakup berbagai aktivitas yang mengacu pada alur pelayanan dan juga logikal framework yang telah di kembangkan oleh rumah faye itu sendiri. Save The Children sebagai INGOs membentuk program-program untuk mengupayakan hak-hak anak yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Beberapa program yang telah di jalankan oleh organisasi Save The Children di Indonesia yang telah berhasil menjangkau

anak untuk memenuhi hak-hak mereka dengan baik, antara lain : *Enable, Exceed, Saving Newborn Live, Child and Family Support, ECCE*. Menyelenggarakan pengasramaan dan bimbingan mental, menyelenggarakan penyantunan dan rehabilitasi fisik, menyelenggarakan penyatuan dan bimbingan sosial, menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja/usaha diantaranya bimbingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), menyelenggarakan bimbingan pendidikan bagi para klien, menyelenggarakan bantuan pengembangan usaha (kerja) melalui kerjasama dengan berbagai LPK.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF difokuskan pada sektor yang menjadi faktor pendorong terjadinya child trafficking di Indonesia antara lain, kemiskinan, pendidikan, banyak anak terlantar dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan hak anak yaitu : Development Bank program, Pemerintah Indonesia dan UNICEF melaksanakan program Multiple Indicator Cluster Survey. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan UNICEF dengan membuat program advokasi. Dengan pemberian program yaitu : Layanan kesehatan mental

yang relevan dengan budaya, Menggabungkan alternatif untuk terapi tradisional, Menawarkan layanan yang komprehensif dan perawatan kolaboratif, Memastikan manajemen kasus yang komprehensif, Perawatan individual yang mengenali hierarki kebutuhan, Sertakan penilaian kesehatan mental untuk memandu pemberian layanan. Aktivitas non-vokasional pada anak trafficking di rumah faye seperti : Konseling individual, Psikoedukasi, Keterampilan sosial, Keterampilan hidup, Olahraga dan seni, spiritual. UNICEF menjalankan perannya sebagai organisasi internasional melalui program: *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking* melalui survei terhadap pekerja pada anak dan serta dilibatkan peran departemen pemerintah nasional dan provinsi, peran pemerintah daerah, peran lembaga negara dan dilakukan monitoring, evaluasi dan penelitian serta pengembangan kapasitas dalam organisasi masyarakat sipil terhadap pelaksanaan UNICEF. Meningkatkan Ekonomi Korban melalui anggaran program dari UNICEF serta critical issue ditandai dengan melambatnya proses perdamaian menimbulkan tantangan untuk pelaksanaan program negara.

Program yang bertujuan untuk remaja dan anak-anak korban perdagangan untuk proses penyembuhan trauma yang dialami, sehingga hasil yang di dapatkan menjadikan remaja yang bermartabat untuk menjalani kehidupan kedepannya. Prosedur yang digunakan adalah psikoterapeutik meliputi: psiko-edukasi, skill building, dan intervensi dasar dari psikoterapeutik. *My Life My Choice* (MLMC) adalah program lembaga nirlaba besar, MLMC memasang remaja yang tereksploitasi, atau remaja dengan risiko CSE yang sangat tinggi, dengan seorang mentor dewasa terlatih selamat dari eksploitasi.

MLMC melayani untuk remaja dengan semua jenis kelamin. Pemberian layanan untuk laki-laki hanya diberikan kepada cis-gender beberapa kali dan remaja transgender 7kali. Untuk perempuan sudah ditangani lebih dari 300 gadis remaja unik sejak awal. Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), adalah sebagai pusat layanan memiliki peran yang terbatas, kendati mereka memegang kendali atas penanganan terhadap persoalan *trafficking*, namun pemasalah *trafficking* bukan hanya milik P2TP2A,

semua elemen baik pemerintah, LSM, masyarakat, keluarga memiliki andil.

Simpulan

Saat ini banyak program yang telah di terapkan untuk mengatasi anak dengan korban *trafficking*. Semakin banyaknya kasus child *trafficking* yang terjadi di berbagai negara mengharuskan dunia untuk segera memberikan proteksi yang lebih untuk mengatasi masalah ini. Dari beberapa artikel yang ditemukan banyak program perlindungan yang telah di terapkan untuk mengatasi anak dengan korban *trafficking* yaitu diantaranya mencegah, melindungi, serta menyelamatkan anak anak dari kejahatan penjualan anak. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa adanya pengaruh positif terhadap anak korban *trafficking* dari program-program tersebut.

Daftar Pustaka

- Alfatih, M. H. (2017). Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Indonesia Periode 2009-2014. *Journal of International Relations*, 3(3), 38–47. <https://media.neliti.com/media/publications/90756-ID-5-kerjasama-indonesia-dan-unicef-dalam-m.pdf>
- Aprilianzah, R. L., & Bantarti, W. (2020). Evaluasi Formatif Program Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Perdagangan Anak (Studi Kasus Program Rehabilitasi Sosial

- Rumah Faye Batam. *Journal of Social Welfare*, April, 23–43. <http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/250>
- Cecchet, S. J., & Thoburn, J. (2014). The psychological experience of child and adolescent sex trafficking in the United States: Trauma and resilience in survivors. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 6(5), 482–493. <https://doi.org/10.1037/a0035763>
- Falaq, Y., Rachman, M., & Suyahmo. (2016). Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafficking Pada Balai Rehabilitasi Sosial Sunu Ngesti Tomo Jepara. *Journal of Educational Social Studies*, 5(1), 53–60.
- Humairo, S. Z. (2018). Trafficking child and woman (sebuah kajian terhadap hadis-hadis tentang trafiking pada perempuan dan anak). *Jurnal Perenmpuan Dan Anak*, 2(1).
- Kalsum, K. U. (2021). Perdagangan Anak Meningkat di Masa Pandemi. *Kompas*.
- Maswita Djaja, Byarlina Gyamirti, E. I. (2016). *Telaah Kebijakan Kajian Persepsi Orang Tua terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*.
- Mukherjee, M. (2020). Featured Counter-Trafficking Program: ARPAN. *Child Abuse and Neglect*, 100(June). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104152>
- Nawar, D., Juita, S., Nawar, D., Juita, S., & Wardhani, B. L. S. W. (2021). *Peran INGOS “ Save The Children ” Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat (The Role of INGOS “ Save The Children ” in Handling Child Trafficking Cases in West Java)*. 3(1), 114–124.
- Purnamasari, S. A. (2015). *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP*. 2(2), 330–360.
- Rafferty, Y. (2018). Mental health services as a vital component of psychosocial recovery for victims of child trafficking for commercial sexual exploitation. *American Journal of Orthopsychiatry*, 88(3), 249–260. <https://doi.org/10.1037/ort0000268>
- Regina, Y. G. (2016). *Peran United Nation Children’s Fund dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Pantai Gading Tahun 2011-2016*. 15(2), 14–16.
- Rothman, E. F., Preis, S. R., Bright, K., Paruk, J., Bair-Merritt, M., & Farrell, A. (2020). A longitudinal evaluation of a survivor-mentor program for child survivors of sex trafficking in the United States. *Child Abuse and Neglect*, 100(xxxx). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104083>
- Rusyidi, B., Nuriyah, E., & Meilani, L. (2017). KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENCEGAHAN RETRAFFICKING BAGI ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2018). *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Wallace, B. Y. T. C., Velasco, A., Lay, T., Zhang, J., Tromp, J., Tape, C., Liu, Q., Thompson, E. M., Wald, D. J., Thio, H. K., Kanamori, H., ΤΖΕΦΕΡΗΣ, Π., Razafindrakoto, H. N. T., Martin Mai, P., Mai, P. M., Thingbaijam, K. K. S., Jordan, T. H., Juarez, A., Ji, C., ... Lavallée, D. (2016).

No	Database	Judul Artikel	Nama Jurnal	Nama Penulis	Tahun	Metode	Intervensi	Hasil
1.	Google scholar	Pelayanan rehabilitasi sosial anak korban Trafficking pada balai rehabilitasi sosial Sunu Ngesti Tomo Jepara	Journal of Education al Social Studies (Falaq et al., 2016)	Yusuf Falaq, Maman Rachman, Suyahmo	2016	Penelitian kualitatif	<p>Menyelenggarakan pengasramaan dan bimbingan mental. Bimbingan ini meliputi bimbingan keagamaan, budi pekerti dan psikososial.</p> <p>Menyelenggarakan penyantunan dan rehabilitasi fisik dengan cara melaksanakan senam <i>aerobic</i> secara teratur dipandu oleh instruktur luar, hingga pelatihan kedisiplinan dengan melibatkan koramil setempat.</p> <p>Menyelenggarakan penyantunan dan bimbingan sosial. Pada tahapan ini Balai melakukan beberapa hal, diantaranya bimbingan <i>Daily Living Activity (DLA)</i>, bimbingan integrasi sosial dan bimbingan rekreasi.</p> <p>Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja/usaha diantaranya bimbingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bimbingan keterampilan kerja seperti keterampilan salon, ukir, menjahit, bimbingan pengelolaan wirausaha dan bimbingan kesenian.</p> <p>Menyelenggarakan bimbingan pendidikan bagi para klien dengan cara mendaftarkan pada paket bimbingan kejar paket maupun sekolah yang telah bekerjasama dengan Balai, seperti SMP 2 Jepara, SMP 1 Tahunan, SMP 2 Muhammadiyah, SMA 1 Muhammadiyah, SMA Islam Jepara, MA Masalikil Huda. Menyelenggarakan bantuan pengembangan usaha (kerja) melalui kerjasama dengan berbagai LPK.</p>	Hasil penelitian, maka dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, masalah trafficking merupakan masalah sosial yang patut untuk dicari formula penyelesaiannya.

2.	Neliti	Kerjasama indonesia dan unicef dalam menangani Kasus child trafficking di indonesia	Journal of International Relations (Alfatih, 2017)	Muhammad Hadziq Alfatih	2017	Penelitian kualitas, dan penelitian berbasis ekplanatori oleh wawan cara dan studi literatur	<p><i>Development</i> Bank program yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan masyarakat yang memicu terjadinya tindakan kriminal karena masalah ekonomi. Pemerintah Indonesia dan UNICEF melaksanakan program Multiple Indicator Cluster Survey, kerjasama ini bergerak pada bidang perlindungan sosial. UNICEF bersama UNESCO dan kementerian pendidikan dan kebudayaan program kerjasama yang berfokus pada pengembangan kebijakan untuk membantu anak yang tadinya putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan. UNICEF bekerjasama dengan UNFPA, WHO, dan kementerian kesehatan untuk meningkatkan program kesehatan dan pembinaan pada remaja. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan bantuan-bantuan tunai disertai dengan bantuan pembinaan pekerja social Program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan UNICEF dengan membuat program advokasi akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, program-program penyuluhan dan edukasi di media sosial dengan harapan akan semakin menjangkau masyarakat pada setiap lapisan.</p>	Deklarasi kerjasama ini mengasilkan empat elemen kerjasama yaitu, <i>prevention, Early Detection, Protection, Prosecution</i> dan pengembangan sistem monitoring pada fenomena eksploitasi seksual dan perdagangan terhadap anak.
3.	Google scholar	<p><i>Mental Health Services as a Vital Component of Psychosocial Recovery for Victims of Child Trafficking for Commercial</i></p>	<p><i>American Journal of Orthopsychiatry</i> (Rafferty, 2018)</p>	Yvonne Rafferty	2018	Qualitative research	<p>Dengan pemberian program: Layanan kesehatan mental yang relevan dengan budaya. Menggabungkan alternatif untuk terapi tradisional. Menawarkan layanan yang komprehensif dan perawatan kolaboratif dan perawatannya Memastikan manajemen</p>	Temuan dari penelitian saat ini menunjukkan bahwa lebih besar perhatian harus diberikan untuk

		<i>Sexual Exploitation</i>				kasus yang komprehensif. Perawatan individual yang mengenali hierarki kebutuhan. Sertakan penilaian kesehatan mental untuk memandu pemberian layanan	memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mental korban anak ditangani dalam program aftercare residensial, termasuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan manusia yang memadai tersedia untuk memastikan penyediaan kualitas dan budaya perawatan kesehatan mental yang relevan, akuntabilitas pemerintah, dan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dari program dan layanan yang ada.
4.	Google scholar	Evaluasi Formatif Program Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Perdagangan Anak	Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Aprilianzah & Bantarti, 2020)	Ranggi Lukfi Aprilianzah, Wisni Bantarti	2020	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan oleh konselor atau psikolog profesional baik yang dilakukan di shelter maupun diluar shelter. Psikoedukasi, dalam kegiatan ini penerima manfaat diajarkan berbagai materi seperti kesehatan reproduksi, perlindungan anak, isu kekerasan anak, kesehatan, pengetahuan sosial dan alam, bahasa Inggris, diskusi film dan buku, motivation class, dan materi ajar sekolah lainnya. Keterampilan sosial, berupa	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program rehabilitasi sosial di rumah faye, terdapat 7 tahapan yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas yang

5.	Google scholar	Peran INGOs “Save The Children” Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat	Jurnal Dunia Pengurusan (Nawar et al., 2021)	Dewi Nawar Sri Juita, Baiq L.S.W Wardhani	2021	Metode kualitas dengan menganalisis data primer ataupun data sekunder serta literatur review dari penelitian sebelumnya.	<p>konseling kelompok, materi kelas, permainan kelompok interaksi dalam aktivitas harian, dan <i>basic manner</i>. Keterampilan hidup, seperti kegiatan praktis harian, kebersihan diri, merias diri. Olahraga dan seni, misalnya <i>ensemble</i>, vocal group, pengetahuan seni dan budaya, olahraga harian, dan bela diri dasar. Spiritual, meliputi kegiatan ke rohanian, outing, dan lomba-lomba.</p> <p><i>Save The Children International Non-Governmental Organization</i> (INGOs) merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan, memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi anak – anak. Adapun program-programnya :</p> <p><i>Enable</i> : program yang pertama yaitu melalui pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi anak menjadi korban trafficking.</p> <p><i>Exceed</i> : program ini dilaksanakan untuk mengurangi jumlah anak dari perdagangan anak, pelayanan dari program ini berupa pendidikan dengan memberikan alat-alat yang dibutuhkan serta memberikan biaya pada anak yang berprestasi selama pendidikannya.</p> <p><i>Saving Newborn Live</i> : program ini dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan kepada anak dan bayi seperti dalam bentuk pengobatan serta pemberian gizi yang cukup sehingga mereka bisa hidup sehat.</p> <p><i>Child and Family Support</i> : program yang dilakukan untuk membantu orang tua atau keluarga menemukan solusi agar anak bisa dibersarkan, dirawat dan diawasi dirumah tanpa</p>	<p>mengacu pada alur pelayanan dan juga logikal framework yang telah dikembangkan oleh rumah faye itu sendiri.</p> <p>Upaya organisasi save the children dari tahun 2004-2017 dalam menangani kasus perdagangan anak di jawa barat mendapatkan hasil bahwa yang signifikan, melalui program yang yang dibentuknya seperti : perlindungan anak pada kesehatan dan gizi, program child and family support, program early childhood care education, mentoring, advokasi, konsultan <i>enable</i> dan <i>exceed</i> untuk melindungi dan menangani kasus</p>
----	----------------	--	--	---	------	--	---	--

6.	Neliti	Peran United Nation Children's Fund dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Pantai Gading Tahun 2011-2016	Bulletin of the Seismological Society of America (Wallace et al., 2016)	Yori Geovani Regina	2018	Penelitian kualitatif	<p>harus menitipkannya di panti asuhan. <i>ECCE</i> : program yang merupakan salah satu program pendidikan pra-sekolah dasar yang memberikan pendidikan dasar yang edukatif dan aktif kepada anak-anak di Indonesia. Focus program ini merupakan untuk meningkatkan kemampuan motoric, social dan kognitif UNICEF menjalankan perannya sebagai organisasi internasional melalui program: National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking, Pekerja Anak. Peran Departemen Pemerintah Nasional dan Provinsi, Peran Pemerintah Daerah, Peran Lembaga Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Penelitian, Pengembangan Kapasitas Advokasi, Meningkatkan Ekonomi Calon Korban, Anggaran Program UNICEF, Critical Issue, Menciptakan Suatu Program dan Inisiatif di Luar Negara Pantai Gading untuk membantu mengintegrasikan, mereintegrasi dan pemulihan korban anak. Perlindungan Anak, Perlindungan: Penguatan Hukum, Perlindungan Repatriasi</p>	<p><i>trafficking</i>. Hasil penelitian ini UNICEF menyebutkan dalam upaya untuk mementaskan masalah perdagangan anak di Pantai Gading memiliki beberapa faktor pendukung. Adanya kerja sama antara UNICEF dengan pemerintah di Pantai Gading menjadi faktor-faktor pendukung penting. Dengan adanya kerja sama ini dalam mengatasi perdagangan anak di Pantai Gading diharapkan munculnya terus peningkatan perlindungan</p>
----	--------	---	---	---------------------	------	-----------------------	---	---

7.	Google scholar	Featured counter-trafficking program: Arpan	Elsevier	Manjeer Mukherjee	2019	Deskripsi intervensi jangka panjang	Program Arpan yang bertujuan untuk remaja dan anak-anak korban perdagangan dengan proses penyembuhan trauma yang dialami. Prosedur yang digunakan adalah psikoterapeutik meliputi: psiko-edukasi, skill building, dan intervensi dasar dari psikoterapeutik. Intervensi ini juga di campurkan dengan intervensi yang berbeda Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy.	dan hak-hak anak. Hasil yang di dapatkan menjadikan kehidupan anak remaja yang bermartabat di masa depan kehidupannya, serta membantu proses penyembuhan trauma yang dialami anak, sehingga menjadikan anak tetap gigih.
8.	Google scholar	The Psychological Experience of Child and Adolescent Sex Trafficking in the United States: Trauma and Resilience in Survivors	American Psychological Association	Stacy J. Cecchet	2014	Metode case control	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposisi kerentanan. Sepanjang narasi mereka, semua peserta menggambarkan berbagai faktor atau pengaruh pada kehidupan mereka sebagai seorang anak yang membuat mereka lebih rentan daripada rekanrekan mereka yang tidak diperdagangkan di masyarakat. 2. Pengerahan. Itu pengerahan proses dan kerentanan terhadap perekrutan adalah salah satu konsep yang paling banyak dibicarakan dengan peserta karena sangat terkait dengan pengalaman anak usia dini serta kerinduan mendalam mereka akan cinta dan penerimaan. 3. Isolasi sistemik. Melihat data ini melalui teori sistem menyoroti sejumlah 	tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman psikologis para penyintas perdagangan seks anak, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan mereka. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif untuk pengambilan data, meneliti faktor traumatis, dan faktor-faktor yang

						<p>besar pemisahan dari sistem keluarga dan interpersonal dalam kehidupan peserta.</p> <p>4. Kegembiraan. Keseluruhan proyek ini didasarkan pada munculnya konsep terakhir ini, kegembiraan, kategori kepribadian tangguh, dan tema yang sesuai keinginan untuk hidup, berpikir positif, dan motivasi untuk berubah.</p>	<p>mempengaruhi ketahanan pada penyintas dewasa pelacuran anak. Proyek ini mengungkapkan total 27 tema, 11 kategori, dan enam konsep (predisposisi kerentanan, rekrutmen, ancaman terhadap kehidupan, isolasi sistemik, motivasi untuk keluar dari perdagangan seks, dan ketahanan) dari data untuk mewakili pengalaman psikologis enam penyintas perdagangan seks anak dalam rumah tangga dalam bentuk prostitusi.</p>	
9.	Science Direct	A longitudinal evaluation of a survivor - mentor program for child survivors of sex trafficking in the United States	Elsevier (Rothman et al., 2020)	Emily F. Rothman, et al.	2019	Desain Studi	<p>Anak yang diperdagangkan banyak yang di jadikan eksploitasi seksual komersial (CSE). Program komunitas untuk mencegah CSE. My Life My Choice (MLMC) adalah program lembaga dimana MLMC memasangkan anak remaja yang tereksploitasi, atau remaja dengan risiko CSE yang sangat tinggi, dengan seorang mentor dewasa yang terlatih. Peran mentor</p>	<p>Pada awal 72% dapat dicirikan sebagai berpengalaman CSE, sedangkan pada 6 bulan presentase menurun jadi 24% ($p < 0,001$) dan pada 12 bulan</p>

						adalah untuk mendukung mental keluar dari seks komersial dan pemulihan dari trauma akibat eksploitasi. MLMC melayani untuk remaja semua jenis kelamin, Pemberian layanan untuk anak laki-laki hanya diberikan kepada cis-gender beberapa kali dan remaja transgender 7 kali, sedangkan untuk perempuan sudah di tangani lebih dari 300 gadis unik sejak awal. Model program dikembangkan dengan landasan teoritis dalam Hirarki Kebutuhan Maslow.	menjadi 14% (p <0,001), setelah 6 bulan meneri layanan pendamping penyintas ,remaha cenderung tidak mengalami CSE, dan mereka memiliki dukungan sosial yang lebih baik. Setelah 12 bulan, remaja cenderung tidak mengalami CSE.	
1 0.	Google Scholar	Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur	Jurnal Ilmu Pemerintah han (Purnama sari, 2015)	Dian Fitriani Afifah,Ne neng Yani Yuningsih	2016	Metode kualitas if	Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), adalah sebagai pusat layanan memiliki peran yang terbatas, kendati mereka memegang kendali atas penanganan terhadap persoalan trafficking. Namun pemasalah trafficking bukan hanya milik P2TP2A, semua elemen baik pemerintah, LSM, masyarakat, keluarga memiliki andil. P2TP2A sebagai salah satu anggota gugus tugas dapat dikatakan sebagai lembaga yang paling serius dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Karena, BKBPP sebagai ketua harian dalam Gugus Tugas dalam kontribusinya untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang hanya terbatas sebagai lembaga koordinatif, yang mengkoordinasikan unit-unit yang terdapat dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas.

gugus tugas. Lembaga ini hanya menerima laporan dari setiap unit Gugus Tugas yang ada, untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. sehingga BKBPP sebagai lembaga teknis tidak memiliki peran untuk melakukan penanggulangan, karena peran dari penanggulangan itu dilakukan oleh P2TP2A.

Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik, adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman), perbaikan dalam perumusan program, dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.